1

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 57946100 (HUNTING) Laman ristekdikti.go.id

Nomor

: 1280 /A4.1/HK/2017

²9 Maret 2017

Lampiran

: 1(satu) berkas

Hal

: Penyampaian Salinan Keputusan Menteri

Nomor 96/M/KPT/2017

Yth.

① Direktur Politeknik Negeri Batam

2. Kepala Biro Keuangan dan Umum Kemenristekdikti

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 96/M/KPT/2017 tentang Unit Layanan Pengadaan Politeknik Negeri Batam, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah

NIP 195812011985032001

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 96/M/KPT/2017

TENTANG

UNIT LAYANAN PENGADAAN POLITEKNIK NEGERI BATAM

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Unit Layanan Pengadaan Politeknik Negeri Batam;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019.

- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 395);
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN POLITEKNIK NEGERI BATAM.

KESATU

: Membentuk Unit Layanan Pengadaan Politeknik Negeri Batam, yang selanjutnya disebut ULP Poltek Batam, dengan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

: Kepala ULP Politeknik Negeri Batam melaporkan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Negeri Batam.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Politeknik Negeri Batam.

KEEMPAT

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah NIP 195812011985032001 SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96/M/KPT/2017
TANGGAL 5 JANUARI 2017
TENTANG
UNIT LAYANAN PENGADAAN
POLITEKNIK NEGERI BATAM

SUSUNAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN POLITEKNIK NEGERI BATAM

NO.	NAMA	NOMOR INDUK PEGAWAI	JABATAN
1.	Fandy Rahman Hakim	212141	Kepala Unit Layanan Pengadaan
2.	Dewi Rista Utami	212135	Sekretaris
3.	Tika Sastiani	212138	Anggota
4.	Fery Kristianto	207043	Anggota
Kelompok Kerja			
1.	Ari Setiawan	198110052015041001	Anggota
2.	Chandra Defta	209072	Anggota
3.	Chairil Azmi	211122	Anggota
4.	Rahmad Sofian	212145	Anggota
5.	Ratna Juwita	198602202015042003	Anggota
6.	Elsis Sabrina Panjaitan	216238	Anggota
7.	Andri Albertha Pratama	211100	Anggota

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah NIP 195812011985032001